



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR:188.45/ 445 / VII /2023

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN TIPUON TIPODON

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan, Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Tipuon Tipodon telah memenuhi syarat pendirian Sekolah Kelompok Bermain;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini bahwa Satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah Kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Izin Pendirian Kelompok Bermain Tipuon Tipodon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Permohonan Izin Pendirian KB Tipuon Tipodon, Desa Bulan-Bulan, Kec. Lumbis, Kab. Nunukan, Nomor : 02/V/PAUD KB.TT/2023, Tertanggal 01 Mei 2023;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain sebagai berikut:
- Nama Lembaga : KB Tipuon Tipodon
 - Pengelola : Kelompok Masyarakat (Mandiri)
 - Kepala Sekolah : Susianti
 - Alamat : Jl. Desa Bulan-bulan RT.02,
Kecamatan Lumbis,
Kabupaten Nunukan.
 - Nomor dan Tanggal : 23, 30 Agustus 2022
 - Akta Notaris
 - Nomor Pengesahan : AHU-0001056-AH.01.22 Tahun 2022
 - Oleh Badan Hukum
 - Nomor Induk Berusaha : 1710220017435
(NIB)
 - Tahun Berdiri : Telah Berdiri Sejak Tahun 2021,
Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Desa Bulan-Bulan Nomor :
17/SK/KDS-BB/II/2021, Tanggal
15 Februari 2021.
- KEDUA : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal, 06 Juli 2023
BUPATI NUNUKAN,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan.
6. Camat Lumbis.
7. Kepala UPT PPD Disdik Lumbis.
8. Kepala Desa Bulan-Bulan.